



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 72 Tahun 2010

TENTANG

PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM DAN KE LUAR LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam rangka penataan organisasi dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan melalui perpindahan PNS ke dalam dan ke luar lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dalam melaksanakan perpindahan PNS sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam dan ke Luar Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
15. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2009 tentang Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil Melalui Program Pensiun Dini di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM DAN KE LUAR LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Instansi Pengelola Kepegawaian Daerah Asal adalah Badan/Biro/Bagian yang mengelola kepegawaian di daerah asal Pegawai bekerja.
8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut perpindahan PNS adalah perpindahan PNS yang berasal dari Pemerintah Pusat, Instansi vertikal, antar lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dari dan/atau ke luar lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Perpindahan PNS ke Dalam dan ke Luar Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan perpindahan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan penetapan Pedoman Perpindahan PNS ke Dalam dan ke Luar Lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk :
  - a. penataan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - b. peningkatan profesionalisme PNS dalam rangka memenuhi kebutuhan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi teknis dan fungsional.

BAB III  
PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Perpindahan PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur, disampaikan melalui instansi pengelola kepegawaian daerah asal;

- b. memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, keahlian dan pengalaman serta formasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
  - c. surat keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan PNS tersebut belum pernah dijatuhi hukuman disiplin;
  - d. nilai setiap unsur dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pegawai tahun terakhir paling kurang baik;
  - e. lulus seleksi administrasi, uji kompetensi dan wawancara sesuai kebutuhan, yang dilaksanakan Badan;
  - f. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
  - g. mengikuti tugas suami/istri;
  - h. menduduki pangkat/golongan/ruang paling tinggi Penata Muda Tingkat I/ III/b;
  - i. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
  - j. untuk diangkat dalam jabatan struktural paling kurang 4 (empat) tahun sejak perpindahan;
  - k. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Jawa Barat; dan
  - l. berkas permohonan yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada PNS yang bersangkutan melalui instansi pengelola kepegawaian daerah asal.
- (2) Persyaratan mengenai batasan pangkat dan umur PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional angka kredit, dapat dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf g dan h.
- (3) Persyaratan perpindahan PNS yang didasarkan atas kebutuhan Daerah dapat dikecualikan dari ketentuan ayat (1), dalam hal PNS yang bersangkutan mempunyai spesifikasi khusus yang dibutuhkan Daerah.

#### BAB IV

#### KEWENANGAN

##### Pasal 4

- (1) Perpindahan PNS antar Kementerian/Lembaga; PNS Pusat dan PNS Daerah antara Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga; PNS Daerah antar Daerah Provinsi; dan PNS Daerah antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi lain, ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan menetapkan perpindahan :
- a. PNS Daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; dan
  - b. PNS Daerah antara Kabupaten/Kota dan Daerah Provinsi.

#### BAB V

#### MEKANISME PERPINDAHAN PNS

##### Bagian Kesatu

##### Perpindahan ke Dalam

##### Pasal 5

- (1) Tata cara perpindahan PNS ke dalam lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan:

- a. Badan meneliti kelengkapan berkas persyaratan yang disampaikan oleh Instansi Pengelola Kepegawaian daerah asal;
  - b. PNS yang lolos seleksi administrasi selanjutnya mengikuti uji kompetensi atau psikotest;
  - c. proses penyelesaian perpindahan PNS diselesaikan paling lama 2 (dua) bulan sejak berkas lengkap diterima sesuai dengan persyaratan; dan
  - d. permohonan perpindahan PNS yang tidak memenuhi persyaratan, ditolak dan berkas dikembalikan kepada Instansi Pengelola Kepegawaian daerah asal.
- (2) Usul perpindahan PNS ke dalam lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Instansi Pengelola Kepegawaian daerah asal, dan ditetapkan penempatannya oleh Kepala Badan.

## Bagian Kedua

### Perpindahan ke Luar

#### Pasal 6

- (1) Tatacara perpindahan PNS ke luar Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan :
- a. CPNS yang baru diangkat menjadi PNS, permohonan perpindahan dapat dipertimbangkan setelah mengabdikan paling kurang selama 5 (lima) tahun pada Pemerintah Daerah;
  - b. PNS yang menduduki Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Jumlah Angka Kredit atau memiliki kompetensi tertentu, permohonan perpindahan dapat dipertimbangkan apabila formasi untuk kompetensi tersebut tetap terpenuhi;
  - c. PNS yang diangkat melalui jalur atlet/pelatih berprestasi, permohonan perpindahan dapat dipertimbangkan apabila PNS yang bersangkutan telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNS; dan
  - d. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar, permohonan perpindahan dapat dipertimbangkan apabila PNS yang bersangkutan telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling kurang selama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Penetapan perpindahan PNS ke luar lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Badan, dan selanjutnya ditetapkan penempatannya oleh Instansi Pengelola Kepegawaian daerah penerima.

## BAB VI

### EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Badan mengevaluasi pelaksanaan perpindahan PNS ke dalam dan ke luar lingkungan Pemerintah Daerah setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan perpindahan PNS ke dalam dan ke luar lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Badan kepada Gubernur.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Oktober 2010

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 22 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 71 SERI E